



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 88/Pdt. P/2012/PN. BIK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara permohonan menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari : -----

SIMON DIMARA, umur 59 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Kristen Protestan,
alamat Kampung Urfu RT 02/RW 01 Distrik Yendidori Kabupaten
Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ; -----

Telah mendengar Pemohon ; -----

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Telah membaca permohonan pemohon tertanggal 30 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dengan register Nomor 88/Pdt.P/2012/PN.Bik, tertanggal 31 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu di Biak pernah hidup suami isteri yang bernama
KLEMENS KAPISSA dan DIKA DIMARA (anak kandung
Pemohon) ;-----

2. Bahwa dalam perkawinan suami isteri tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak masing-masing bernama :

- JEANETE ANGELINA KAPISA, anak perempuan, lahir di Merauke tanggal
9 Juni 1999 (13 tahun) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUNITHA WIRDHA KAPISA, anak perempuan, lahir di Manokwari tanggal 1 Juni 2004 (8 tahun) ;

- IAN BERTH FERDIO KAPISA, anak laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 24 Januari 2007 (5 tahun) ;

- GRACE KHEZIA KAPISA, anak perempuan, lahir di Manokwari tanggal 9 Agustus 2008 (4 tahun) ;

3. Bahwa kemudian KLEMENS KAPISSA meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012 dan DIKA DIMARA meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2012 ;-----

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum KLEMENS KAPISSA adalah sebagai anggota Kepolisian RI dan aktif sampai akhir hayatnyadengan pangkat terakhir “Komisaris Polisi” dengan tugas terakhir di Polda Papua ;

5. Bahwa sepeninggal suami isteri tersebut maka semua anak-anak dari almarhum KLEMENS KAPISSA dan DIKA DIMARA yang mestinya sebagai ahli waris dan menerima uang/dana ASABRI serta hak pensiun dari anak yang belum dewasa yaitu JEANETE ANGELINA KAPISA, JUNITA WIRDHA KAPISA, IAN BERTH FERDIO KAPISA dan GRACE KHEZIA KAPISA sampai sekaang ini belum terurus ;

6. Bahwa setelah Pemohon mengurus ya di institusi Kepolisian maka diperoleh keterangan hak-hak ahli waris dari almarhum KLEMENS KAPISA yang berupa dana ASBRI atas nama KLEMEN KAPISA dan pensiunan aats nama anak JEANETE ANGELINA KAPISA, JUNITA WIRDHA KAPISA, IAN BERTH FERDIO KAPISA dan GRACE KHEZIA KAPISA setelah ada penetapan wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari

Pengadilan

;

7. Bahwa pengurusan oelh Pemohon akan hak0hak dari almarhum KLEMENS KAPISA ini adalah semata-mata untuk kepentingan anak almarhum yang bernama JEANETE ANGELINA KAPISA, JUNITA WIRDHA KAPISA, IAN BERTH FERDIO KAPISA dan GRACE KHEZIA KAPISA agar kebutuhan untuk hidup dan pendidikannya dapat terjamin dan pada saat ini anak tersebut dalam pengsuhan Pemohon sebagai kakeknya ;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul yang diakibatkan oleh permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan Pemohon yang bernama SIMON DIMARA sebagai wali dari anak-anak yang bernama :

- JEANETE ANGELINA KAPISA, anak perempuan, lahir di Merauke tanggal 9 Juni 1999 (13 tahun) ;
- JUNITHA WIRDHA KAPISA, anak perempuan, lahir di Manokwari tanggal 1 Juni 2004 (8 tahun) ;
- IAN BERTH FERDIO KAPISA, anak laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 24 Januari 2007 (5 tahun) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GRACE KHEZIA KAPISA, anak perempuan, lahir di Manokwari
tanggal 9 Agustus 2008 (4 tahun) ;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar beaya biaya yang timbul karena permohonan

ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-9, tidak disesuaikan dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat mengajukannya dipersidangan, yang diberi tanda sebagai berikut : -----

1. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kenal Nikah No. 003/AKN/CBK/83 tanggal 7 Januari 1983 atas nama suami isteri SIMON DIMARA dan SILPA DIMARA, diberi tanda P.1;-----
2. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 383/1999 tanggal 21 Juli 1999 atas nama JEANETE ANGELINE KAPISSA, diberi tanda P.2;-----
3. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 10/U/2004 tanggal 22 Juli 2004 atas nama JUNITA WIRDHA KAPISSA, diberi tanda P.3;-----
4. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9106-LT-13042012-0007 tanggal 16 April 2012 IAN BERTH FERDIO KAPISSA, diberi tanda P.4;-----
5. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9106-LT-13042012-0008 atas nama GRACE KHEZIA KAPISA, diberi tanda P.5;-----
6. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep/694/XII/2011 tentang Kenaikan Pangkat dari AKP ke Kompol atas nama KLEMENS KAPISSA, diberi tanda P.6;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian No. 9106-KM-16042012-0001 tanggal 16 April 2012 atas nama KLEMENS KAPISSA, diberi tanda P.7;-----
8. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian No. 9106-KM-16042012-0006 tanggal 16 April 2012 atas nama DIKA DIMARA, diberi tanda P.8;-----
9. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/03/1995 tanggal 8 Agustus 1995 atas nama suami isteri KLEMENS KAPISSA dan DIKA DIMARA, diberi tanda P.9;-----
10. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 477/27 tanggal 17 Nopember 1990 atas nama DIKA DIMARA, diberi tanda P.10;-----
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 9106012002120016 tanggal 21 Februari 2012 atas nama Kepala Keluarga DIKA DIMARA, diberi tanda P.11;-----
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 9106050411520002 atas nama SIMON DIMARA, diberi tanda P.12;-----
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No. 421.3/163/12 tanggal 12 April 2012 dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Yendidori, diberi tanda P.13;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi SILPA DIMARA.

- Bahwa Pemohon adalah ayah mertua dari almarhum KLEMENS KAPISSA dan ayah kandung dari almarhumah DIKA DIMARA ; -----
- Bahwa KLEMENS KAPISSA telah meninggal pada tanggal pada tanggal 13 Januari 212 dan DIKA DIMARA meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2012 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur yaitu JEANETE ANGELINA KAPISA, JUNITA WIRDHA KAPISA, IAN BERTH FERDIO KAPISA dan GRACE KHEZIA KAPISA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KLEMENS KAPISSA semasa hidupnya aktif bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
- Bahwa setelah KLEMENS KAPISSA meninggal, hak-haknya sebagai anggota Kepolisian RI berupa pensiunan dan dana ASABRI belum diambil;-----
- Bahwa hak-hak almarhum tersebut perlu diurus dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan masa depan dari anak-anak almarhum KLEMENS KAPISSA;-----
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu mengurus segala kebutuhan anak-anak almarhum hingga mereka dewasa ; -----

2. Saksi:

DAVID

DIMARA.

- Bahwa Pemohon adalah ayah mertua dari almarhum KLEMENS KAPISSA dan ayah kandung dari almarhum DIKA DIMARA ; -----
- Bahwa KLEMENS KAPISSA telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2012 dan DIKA DIMARA meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2012 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur yaitu JEANETE ANGELINA KAPISA, JUNITA WIRDHA KAPISA, IAN BERTH FERDIO KAPISA dan GRACE KHEZIA KAPISA;-----
- Bahwa KLEMENS KAPISSA semasa hidupnya aktif bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
- Bahwa setelah KLEMENS KAPISSA meninggal, hak-haknya sebagai anggota Kepolisian RI berupa pensiunan dan dana ASABRI belum diambil;-----
- Bahwa hak-hak almarhum tersebut perlu diurus dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan masa depan dari anak-anak almarhum KLEMENS KAPISSA;-----
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu mengurus segala kebutuhan anak-anak almarhum hingga mereka dewasa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.10 dan keterangan saksi-saksi Silpa

Dimara dan David Dimara, telah terbukti bahwa Pemohon adalah Ayah Mertua dari Klemens Kapissa dan Ayah Kandung dari Dika Dimara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Klemens Kapissa dan Dika Dimara adalah pasangan suami isteri dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa dari perkawinan antara suami isteri Klemens Kapissa dan Dika Dimara tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :-----

- JEANETE ANGELINA KAPISA, anak perempuan, lahir di Merauke tanggal 9 Juni 1999 (13 tahun) ;

- JUNITHA WIRDHA KAPISA, anak perempuan, lahir di Manokwari tanggal 1 Juni 2004 (8 tahun) ;

- IAN BERTH FERDIO KAPISA, anak laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 24 Januari 2007 (5 tahun) ;-----
- GRACE KHEZIA KAPISA, anak perempuan, lahir di Manokwari tanggal 9 Agustus 2008 (4 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Klemens Kapissa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2012 dan isterinya Dika Dimara telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa semasa hidupnya almarhum Klemens Kapissa aktif bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, setelah meninggalnya Klemens Kapissa, hak-haknya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang antara lain adalah dana pensiunan/Asabri belum dibayarkan, sedangkan keempat orang anaknya masih dibawah umur sehingga belum cakap menurut hukum untuk mengurusnya ; -----

Menimbang, bahwa karena keempat orang anak almarhum Klemens Kapissa tersebut masih dibawah umur, maka untuk mengurus/mewakili kepentingannya terutama untuk mendapatkan dana pensiunan/asabri almarhum Klemens Kapissa atau hak-hak lainnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diterima, maka perlu ditunjuk seorang wali bagi anak-anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pemohon adalah ayah kandung dari isteri almarhum Klemens Kapissa dan pemohon adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya patut/dapat ditetapkan sebagai Wali dari keempat orang anak tersebut sehingga hak-hak almarhum Klemens Kapissa yang belum dibayar dapat diurus/diterima oleh pemohon untuk kepentingan keempat orang anak dari almarhum Klemens Dimara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon SIMON DIMARA .

2. Menetapkan Pemohon SIMON DIMARA sebagai WALI yang sah dari anak-anak yang bernama :

 - JEANETE ANGELINA KAPISA, anak perempuan, lahir di Merauke tanggal 9 Juni 1999 (13 tahun) ;

 - JUNITHA WIRDHA KAPISA, anak perempuan, lahir di Manokwari tanggal 1 Juni 2004 (8 tahun) ;

 - IAN BERTH FERDIO KAPISA, anak laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 24 Januari 2007 (5 tahun) ;

 - GRACE KHEZIA KAPISA, anak perempuan, lahir di Manokwari tanggal 9 Agustus 2008 (4 tahun) ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 154.000.-(seratus lima puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **SELASA** tanggal **6 November 2012** oleh **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** sebagai hakim tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ZADRACH PAIKI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H A K I M,

ZADRACH PAIKI

DEDDY THUSMANHADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran perkara----	Rp.	30.000,-
- Panggilan -----	Rp.	60.000,-
- Biaya Proses-----	Rp.	50.000,-
- Meterai Putusan -----	Rp.	6.000,-
- Redaksi -----	Rp.	5.000,-
- Leges-----	Rp.	3.000,-

Jumlah **Rp. 154.000,-** (seratus lima puluh empat ribu rupiah).